



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 836 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM SARJANA REGULER, KERJASAMA,
MAHASISWA ASING DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor : 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027, maka perlu mengatur ketentuan Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana Reguler, Kerjasama, Mahasiswa Asing dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana Reguler, Kerjasama, Mahasiswa Asing Dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang Tahun Akademik 2026/2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014 Tentang perubahan Status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2026-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PROGRAM SARJANA REGULER, KERJASAMA, MAHASISWA ASING DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN AKADEMIK 2026/2027**
- Pertama : Memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 2026-2027 di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yaitu UKT Kelompok I s/d VII untuk program sarjana sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibayar pada setiap awal semester sesuai kalender akademik (tanggal yang ditentukan) sampai dengan semester 12 (dua belas);
- Ketiga : Dalam hal mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studi dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- Keempat : Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga juga berlaku bagi mahasiswa sebelum angkatan 2026/2027 dan dikecualikan bagi mahasiswa yang masuk kategori kelompok 1 (satu);
- Kelima : ~~Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menentukan kelompok Uang Kuliah~~



Tunggal (UKT) :

- a. Kelompok VII Untuk Program double degree atau program khusus lainnya;
- b. Kelompok IV,V,VI dan VII untuk program Kerjasama;
- c. Kelompok IV untuk Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);

- Keenam : Mahasiswa tidak membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sampai dengan batas waktu yang ditentukan tanpa pemberitahuan dianggap mengundurkan diri;
- Ketujuh : Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan mengundurkan diri atau alasan lainnya;
- Kedelapan : Hal – hal lain terkait pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Rektor;
- Kesembilan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 21 April 2026
Rektor,

^

Muhammad Adil



NO	FAKULTAS	JURUSAN/PRODI	KELOMPOK UKT							
			Kelompok I	Kelompok II	kelompok III	kelompok IV	kelompok V	kelompok VI	kelompok VII	KIP KULIAH
1	SYARI'AH DAN HUKUM	1. HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AS-SAKHSIYAH)	400.000	2.234.375	2.681.250	4.468.750	6.256.250	8.043.750	8.937.500	2.400.000
		2. HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH SIYASAH)	400.000	2.234.375	2.681.250	4.468.750	6.256.250	8.043.750	8.937.500	2.400.000
		3. HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		4. PERBANDINGAN MAZHAB	400.000	2.234.375	2.681.250	4.468.750	6.256.250	8.043.750	8.937.500	2.400.000
2	ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN	1. MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		2. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)	400.000	2.234.375	2.681.250	4.468.750	6.256.250	8.043.750	8.937.500	2.400.000
		3. PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)	400.000	2.695.000	3.234.000	5.390.000	7.546.000	9.702.000	10.780.000	2.400.000
		4. PENDIDIKAN MATEMATIKA	400.000	2.942.500	3.531.000	5.885.000	8.239.000	10.593.000	11.770.000	2.400.000
		5. PENDIDIKAN BIOLOGI	400.000	2.942.500	3.531.000	5.885.000	8.239.000	10.593.000	11.770.000	2.400.000
		6. PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (PBI)	400.000	2.385.625	2.862.750	4.771.250	6.679.750	8.588.250	9.542.500	2.400.000
		7. PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAYAH	400.000	2.385.625	2.862.750	4.771.250	6.679.750	8.588.250	9.542.500	2.400.000
		8. PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI	400.000	2.385.625	2.862.750	4.771.250	6.679.750	8.588.250	9.542.500	2.400.000
		9. PENDIDIKAN FISIKA	400.000	2.942.500	3.531.000	5.885.000	8.239.000	10.593.000	11.770.000	2.400.000
		10. PENDIDIKAN KIMIA	400.000	2.722.500	3.267.000	5.445.000	7.623.000	9.801.000	10.890.000	2.400.000
3	USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM	1.AQIDAH - FILSAFAT	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		2. ILMU ALQURAN DAN TAFSIR	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		3. STUDI AGAMA AGAMA	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		4. ILMU HADIST	400.000	1.918.125	2.031.750	3.836.250	5.370.750	6.905.250	7.672.500	2.400.000
		5. TASAWUF DAN PSIKOTERAPI	400.000	1.918.125	2.031.750	3.836.250	5.370.750	6.905.250	7.672.500	2.400.000
4	DAKWAH DAN KOMUNIKASI	1. KOMUNIKASI PENYULUHAN ISLAM	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		2. BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		3. JURNALISTIK	400.000	2.488.750	2.986.500	4.997.500	6.968.500	8.959.500	9.955.000	2.400.000
		4. PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		5. MANAJEMEN DAKWAH	400.000	2.200.000	2.640.000	4.400.000	6.160.000	7.920.000	8.800.000	2.400.000
5	ADAB DAN HUMANIORA	1. BAHASA DAN SASTRA ARAB	400.000	2.695.000	3.234.000	5.390.000	7.546.000	9.702.000	10.780.000	2.400.000
		2. SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		3. POLITIK ISLAM	400.000	1.918.125	2.301.750	3.836.250	5.370.750	6.905.250	7.672.500	2.400.000
		4. ILMU PERPUSTAKAAN	400.000	1.918.125	2.301.750	3.836.250	5.370.750	6.905.250	7.672.500	2.400.000
6	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	1. EKONOMI ISLAM	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		2. PERBANKAN SYARI'AH	400.000	1.918.125	2.301.750	3.836.250	5.370.750	6.905.250	7.672.500	2.400.000
		3. MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF	400.000	1.918.125	2.301.750	3.836.250	5.370.750	6.905.250	7.672.500	2.400.000
7	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	1. ILMU POLITIK	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
		2. ILMU KOMUNIKASI	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000
8	SAIN DAN TEKNOLOGI	1. KIMIA	400.000	2.942.500	3.531.000	5.885.000	8.239.000	10.593.000	11.770.000	2.400.000
		2 .BIOLOGI	400.000	2.722.500	3.267.000	5.445.000	7.623.000	9.801.000	10.890.000	2.400.000
		3. SISTEM INFORMASI	400.000	3.059.375	3.671.250	6.118.750	8.566.250	11.013.750	12.237.500	2.400.000
9	PSIKOLOGI	1. PSIKOLOGI ISLAM	400.000	2.076.250	2.491.500	4.152.500	5.813.500	7.474.500	8.305.000	2.400.000

Rektor

#